



SALINAN

**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN
2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan kebijakan kepatuhan pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pegawai Negeri Sipil wajib LHKPN, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran tambahan penghasilan yang diterima setiap PNS diukur dengan mempertimbangkan ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan pegawai yang terdiri dari :
 - a. tidak mengikuti apel pagi;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah; dan
 - d. pulang sebelum waktunya; dan
 - e. cuti.
- (2) Untuk memudahkan dalam menghitung tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima PNS, maka besaran penghasilan berdasarkan beban kerja dalam 1 (satu) hari kerja dihitung dari jumlah besaran tambahan penghasilan sebulan dibagi jumlah hari kerja dalam bulan berkenaan.
- (3) Kepada PNS yang bekerja secara penuh diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja secara penuh, sesuai tingkatan golongan dan atau jabatan PNS yang bersangkutan.
- (4) Kepada PNS yang bekerja tidak secara penuh dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengurangan pada tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tingkatan golongan dan atau jabatan PNS yang bersangkutan.
- (5) Apabila nominal jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat angka pecahan puluhan, satuan atau sen maka dibulatkan ke bawah pada angka ratusan terdekat.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan pengurangan penerimaan Tambahan Penghasilan yang dinyatakan dalam persen (%) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. setiap keterlambatan hadir sampai dengan 10 (sepuluh) menit tidak mendapatkan pengurangan;

- b. setiap keterlambatan hadir lebih dari 10 (sepuluh) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit, per hari mendapatkan pengurangan 0,1% (nol koma satu persen);
 - c. setiap keterlambatan hadir lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, per hari mendapatkan pengurangan 0,5% (nol koma lima persen);
 - d. setiap keterlambatan hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, per hari mendapatkan pengurangan 1% (satu persen);
 - e. setiap keterlambatan lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit per hari mendapatkan pengurangan 2% (dua persen); dan
 - f. setiap keterlambatan lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit per hari mendapatkan pengurangan 3% (tiga persen).
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengurangan penerimaan tambahan penghasilan bagi PNS dalam sebulan paling tinggi 100% (seratus persen).
 - (2) Pengurangan penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 secara lengkap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PNS yang menjalani cuti tahunan tidak mendapatkan pengurangan penerimaan tambahan penghasilan.
- (2) PNS yang menjalani cuti besar, cuti alasan penting, cuti bersalin, dan cuti sakit diberikan pengurangan penerimaan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan berdasarkan beban kerja dalam 1 (satu) hari kerja untuk setiap harinya.
- (3) PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan tambahan penghasilan.

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 100% dari besaran penghasilan berdasarkan beban kerja dalam 1 (satu) hari kerja untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
 - (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alasan lain yang dibuat dengan surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsungnya.
6. Pasal 14 dihapus.
7. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Bagi PNS Wajib LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan batas akhir waktu pengiriman tanggal 31 Maret, maka tidak diberikan tambahan penghasilan mulai bulan berikutnya.
 - (2) Tambahan penghasilan diberikan bulan berikutnya setelah PNS Wajib LHKPN mengirimkan LHKPN.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap PNS wajib melakukan presensi menggunakan Mesin Presensi Elektronik dengan ketentuan :
 - a. Untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja maka :
 1. Presensi masuk kerja hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 06.30 s.d 07.00 WIB;
 2. Presensi pulang kerja hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 15.30 s.d 17.00 WIB; dan
 3. Presensi pulang kerja hari Jum'at mulai pukul 11.30 s.d 13.00 WIB.
 - b. Untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja maka :
 1. Presensi masuk kerja hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 06.30 s.d 07.00 WIB;
 2. Presensi pulang kerja hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 13.30 s.d 15.00 WIB;

3. Presensi pulang kerja hari Jum'at mulai pukul 11.00 s.d 13.00 WIB; dan
 4. Presensi pulang kerja hari Sabtu mulai pukul 12.30 s.d 14.00 WIB.
- (2) Presensi masuk kerja dan pulang kerja bagi Perangkat Daerah yang melakukan *shif* kerja diatur tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.
 - (3) Presensi bagi pegawai Badan/Dinas Daerah yang bertugas di wilayah kecamatan maka Presensi Elektronik dilakukan di kecamatan masing-masing bertugas.
 - (4) Bagi unit kerja yang belum ada Mesin Presensi Elektronik, maka pelaksanaan presensi dilakukan secara manual.
 - (5) Dalam kondisi tertentu di mana Mesin Presensi Elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin presensi elektronik dimaksud.
 - (6) Selama Mesin Presensi Elektronik tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan Mesin Presensi Elektronik dapat kembali berfungsi.
 - (7) Penggunaan daftar hadir manual digunakan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan.
 - (8) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan Mesin Presensi Elektronik tidak dapat difungsikan maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, Tambahan Penghasilan dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 - (9) Daftar hadir manual wajib sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib dilaporkan setiap hari kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Khusus pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan Desember diberikan pada bulan Desember pada tahun berkenaan.

10. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisip 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24A

Dalam hal Pemerintah memberikan kebijakan tambahan penghasilan ketiga belas dan keempat belas, maka tambahan penghasilan diberikan berpedoman peraturan perundang-undangan dengan tanpa potongan selain pajak.

Pasal 24B

Bagi PNS yang mengalami mutasi/rotasi/promosi jabatan, maka penyesuaian besarnya tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang baru diberlakukan mulai bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

INDIKATOR PENGURANG PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PENGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	INDIKATOR PENGURANG	PROSENTASE PENGURANGAN
1.	Tidak Mengikuti Apel Pagi (TMA), dengan ketentuan :	
	a. TMA 1 (kurang dari 3 kali dalam 1 bulan)	0% / bulan
	b. TMA 2 (3 s.d 5 kali dalam 1 bulan)	2% / bulan
	c. TMA 3 (6 s.d 10 kali dalam 1 bulan)	3% / bulan
	d. TMA 4 (11 s.d 20 kali dalam 1 bulan)	4% / bulan
	e. TMA 5 (lebih dari 20 kali dalam 1 bulan)	5% / bulan
2.	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK)	
	a. KMK 1 (sampai dengan 10 menit)	0% / hari
	b. KMK 2 (lebih dari 10 s.d 15 menit)	0,1% / hari
	c. KMK 3 (lebih dari 15 s.d 30 menit)	0,5% / hari
	d. KMK 4 (lebih dari 30 s.d 60 menit)	1% / hari
	e. KMK 5 (lebih dari 60 s.d 120 menit)	2% / hari
	f. KMK 5 (lebih dari 120 menit)	3%/hari
3.	Tidak Masuk Tanpa Keterangan (TMTK)	
	a. TMTK 1 (1 s.d 5 hari dalam 1 bulan)	20% / bulan
	b. TMTK 2 (lebih dari 5 hari dalam 1 bulan)	100% / bulan
4.	Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	
	a. PSW 1 (1 s.d 15 menit)	0,5% / hari kerja
	b. PSW 2 (16 s.d 30 menit)	1% / hari kerja
	c. PSW 3 (31 s.d 60 menit)	2% / hari kerja
	d. PSW 4 (61 s.d 120 menit)	3% / hari kerja
	e. PSW 5 (lebih dari 120 menit)	4% / hari kerja
5.	Melakukan Perjalanan Dinas	0% / hari kerja
6.	Cuti Tahunan	0% / bulan
7.	Cuti di Luar Tanggungan Negara	100% / bulan
8.	Cuti Besar untuk keperluan keagamaan selama 14 hari atau lebih	100% / bulan
9.	Menjalani tugas belajar	100%/bulan
10.	Petugas Pembimbing Ibadah Haji	100%/bulan

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA